



PUTUSAN

NOMOR : 112 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LENIATI GUSNAWATI, Perempuan, Warganegara Indonesia, Lahir di Bagan Siapi-api, tanggal 21 Mei 1971, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pukat Banting II No. 19, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 02.5019.610571.0003, tempat tinggal di Jalan Sutomo No. 20 A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan tempat tinggal sementara di Jalan Tanjung Tiram No. 19 / 29 B, Kota Medan, dalam hal ini untuk dan atas namanya telah bertindak Kuasanya 1. Chan Wai Khan, SH, 2. Fajar Syahnan Damanik, SH, 3. Lihardo Sinaga, SH, Dkk, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum dari P, C & F Law Office, beralamat di Jalan K. L. Yos Sudarso No. 39- I Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2009, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

TJHAN KOK LIONG, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Lahir di Medan,

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 1967, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Pukat Banting II No. 19, RT. 001 / RW. 003,
Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan,
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 02.5002.251067.0001,
sementara tinggal di Jalan Sutomo No. 20 A, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, semula
TERGUGAT, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
26 Juli 2010 No. 550/Pdt.G/2009/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 550/Pdt.G/
2009/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri
Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal
25 Agustus 2010 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH,
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 141/2010 yang menerangkan
bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan



banding

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 September 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 07 Januari 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 17 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 25 Januari 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanggal 08 Februari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Februari 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanggal 07 Januari 2011 dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Januari 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 550/Pdt.G/2009/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 Juli 2010



Nomor :

Nomor : 550/Pdt.G/2009/PN-Mdn berikut berkas perkaranya yang meliputi Surat Gugatan, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat / Pembanding adalah oleh karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik oleh pihak keluarga maupun dari teman dekat Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, Penggugat / Pembanding akhirnya nmeninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orangtuanya sejak tanggal 09 November 2009 sampai dengan sekarang. Adapun Penggugat / Pembanding mengajukan dalil gugatannya ini berdasarkan pada dasar hukum dari Pasal 39 beserta Penjelasannya dari Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang diktumnya menolak gugatan Penggugat / Pembanding, yang menilai kalau fakta hukum yang ditemukan selama persidangan yaitu pertengkaran antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding merupakan pertengkaran yang masih wajar didalam suatu rumah tangga dan berpendapat Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masih mempunyai kesempatan untuk berkumpul kembali sebagai suatu keluarga yang utuh dan memberi kesempatan kepada Penggugat / Pembanding untuk kembali kepada Tergugat / Terbanding. Disamping itu juga Pengadilan Negeri Medan menilai tidak adanya unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 26 Juli 2010 No. 550/Pdt.G/2009/PN-Mdn yang amarnya menolak

gugatan

gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Medan dan karenanya membatalkan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 didalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan : “ **Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami Isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Isteri** “. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan Perceraian itu ada 6 (enam) alasan yang disebutkan dan diatur didalam Penjelasan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 1974. Salah satu alasan untuk Bercerai dan alasan ini yang dijadikan alasan oleh Penggugat / Pembanding untuk Bercerai dengan Tergugat / Terbanding itu adalah : “ **Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** “. Untuk dapat diterimanya alasan suatu Perceraian dengan dasar alasan adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus ini, maka Pengadilan didalam memeriksa dan mengadili perkara ini harus cukup jelas mengenai sebab-sebab Perselisihan dan Pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Suami Isteri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari Kaidah Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan : -
- Bahwa dalam hal Perceraian, tidak perlu dilihat dari Siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat adalah Apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding sudah merasa tidak ada

kecocokan

kecocokan lagi hidup bersama dengan Tergugat / Terbanding didalam berumah tangga, dimana bentuk ketidak cocokan Penggugat / Pembanding hidup berumah tangga dengan Tergugat / Terbanding adalah Timbulnya Pertengkaran- Pertengkaran diantara mereka, bahkan membuat Penggugat / Pembanding pergi dari rumah tempat kediaman bersama mereka dan kembali pulang kerumah orangtuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat / Pembanding yaitu P-7 dan P-8 menunjukkan telah berupaya untuk memberikan solusi kepada Tergugat / Terbanding supaya diantara mereka tidak terjadi percekocokan yang berulang-ulang didalam kehidupan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat / Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat / Terbanding dan dihubungkan dengan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 17 Februari 2010 serta keterangan Penggugat / Pembanding sendiri dipersidangan yang menyatakan telah bertekad untuk Bercerai yang merupakan keinginannya sejak lama, akan tetapi belum diwujudkannya, karena mengingat anak-anak masih kecil, maka Pengadilan Tinggi menilai Perkawinan antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus diputuskan dengan Perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan Sipil ditempat Perceraian itu terjadi, oleh karenanya petitum 10 gugatan Penggugat / Pembanding dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum 2, 5 dan 7 gugatan Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi menolaknya, karena hal tersebut harus dilakukan

dengan

dengan gugatan tersendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 913 K/SIP/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang kaidah hukumnya berbunyi : “ **Gugatan mengenai Perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai Harta Benda Perkawinan** “. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang kaidah hukumnya berbunyi : “**Tuntutan Biaya Nafkah Hidup bagi Isteri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh Suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian Harta Bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan Perceraian**“ ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat / Pembanding yang menuntut untuk ditetapkan sebagai Wali Ibu untuk mengasuh dan mendidik keempat anak-anak yang masih dibawah umur, Pengadilan Tinggi menolaknya dengan dasar pertimbangan bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat / Pembanding yaitu Tasmi maupun saksi Tergugat / Terbanding yaitu Hotman Harahap menyatakan bahwa anak-anak perempuan dari Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding yaitu Giovanni dan Febby Tjhandra ikut bersama dengan Penggugat / Pembanding, sedangkan anak-anak yang laki-laki yaitu Michael Benaldo dan Harisson Bernaldo ikut dengan Tergugat / Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 gugatan Penggugat / Pembanding yang meminta agar Tergugat / Terbanding dihukum untuk membayar Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan dan Pendidikan bagi keempat anak mereka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan secara tunai sekaligus selambat-lambatnya tanggal 5 dalam bulan yang bersangkutan, maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa kedua anak Penggugat / Pembanding yang perempuan terbukti ikut dengan Penggugat / Pembanding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan petitum 6 tersebut, yaitu Biaya Perawatan dan Pendidikan untuk kedua anak perempuan Penggugat / Pembanding yang ikut dengannya untuk masing-masing

anak

anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), dan atas tuntutan ini Pengadilan Tinggi menilainya untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding dapat dikabulkan sebahagian dan Tergugat / Terbanding adalah dipihak yang kalah, maka Tergugat / Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Kresna Menon, SH, M. Hum) tidak sependapat dan memberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut :-----

- Bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan fakta dalam persidangan dengan menambahkan, walaupun terjadi pertengkaran bukanlah menyangkut prinsip hubungan rumah tangga, seperti usaha (toko) dan pertengkaran tersebut tidak terus-menerus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan lagi pula Perkawinan juga memperhatikan kepentingan si anak yang masih membutuhkan bimbingan / asuhan kedua orangtuanya, sehingga demikian sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 1974
Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 1974 serta Pasal-Pasal lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI -----

----- Mengabulkan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 550/Pdt.G/2009/
PN-Mdn tanggal 26 Juli 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ;----
2. Menyatakan Perkawian antara Penggugat / Pembanding dengan
Tergugat / Terbanding Putus karena Perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang
ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan
Sipil ditempat Perceraian ini terjadi ;-----
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk memberikan uang secara
tunai dan sekaligus Biaya Perawatan dan Pendidikan untuk kedua
anak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding yaitu
Giovanni dan Febby Tjandra yang ikut dengan Penggugat /
Pembanding untuk masing-masing anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 5 pada
setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun dan
menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
ada upaya hukum terhadap Putusan ini ;-----



5. Menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S e l a s a**, tanggal **10 M e i 2011** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **KRESNA MENON, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 112/PDT/2011/PT-MDN, putusan

tersebut

tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.



KRESNA MENON, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**